



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/HUK/2003

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen Sosial untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) jo. Undang Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 6/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendelegasikan wewenang kepada para pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua), untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) terhadap para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2003

MENTERI SOSIAL RI


H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial.
4. Para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Pimpinan UPT Eselon II dan III di lingkungan Departemen Sosial.
6. Kepala Bagian Pameran dan Dokumentasi pada Biro Humas Departemen Sosial.
7. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.
8. Kepala Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/HUK/2003

TANGGAL : 7 MARET 2003

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL.

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL	KETERANGAN
01	02	03	04	05
1.	Yang memangku jabatan struktural eselon V dan yang setingkat.	a. Teguran lisan	Staf di lingkungannya masing-masing	Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VII.
2.	Yang memangku jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat.	b. Teguran lisan	Pejabat yang memangku jabatan eselon V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing	Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VII.
		c. Teguran tertulis	- sda -	Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VIII.
		d. Pernyataan tidak puas secara tertulis	- sda -	Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan IX.

01	02	03	04	05
3.	Yang memangku jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p>	<p>Pejabat yang memangku jabatan eselon IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon IV dan yang setingkat di lingkungannya masing-masing</p> <p>- sda -</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing</p>	<p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VIII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan IX.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan X.</p>
4.	Yang memangku jabatan struktural eselon II dan yang setingkat.	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p>	<p>Pejabat yang memangku jabatan eselon III, IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon III dan yang setingkat di lingkungannya masing-masing</p>	<p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VIII.</p>

01	02	03	04	05
5.	Yang memangku jabatan struktural eselon I dan yang setingkat.	<p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p>	<p>- sda -</p> <p>- sda -</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon III, IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing.</p> <p>- sda -</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon II, III, IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing</p> <p>Pejabat yang memangku jabatan eselon II dan yang setingkat di lingkungannya masing-masing</p>	<p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan IX.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan X.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan XI.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan XII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan VIII.</p>

01	02	03	04	05
		<p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>d. Penundaan gaji sebesar satu kali Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>f. Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun</p>	<p>Pejabat yang memegang jabatan eselon II dan yang setingkat di lingkungannya masing-masing</p> <p>- sda -</p> <p>- sda -</p> <p>- sda -</p> <p>Pejabat yang memegang jabatan eselon II, III, IV, V dan yang setingkat serta staf di lingkungannya masing-masing</p>	<p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan IX.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan X.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan XI.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan XII.</p> <p>Pelaksanaannya berdasarkan Lampiran Surat Edaran BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Lampiran III, IV, V, VI dan XII.</p>